



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar  
catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

## CATATAN PUTUSAN

Nomor: 38/Pid.C/2023/PN Ktp.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : LIONI PEBRIYANTI;  
Tempat lahir : Tj Baik Budi;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/7 Februari 2004;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ketapang-Sukadana RT/RW 005/002  
Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir  
Utara, Kabupaten Ketapang, Provinsi  
Kalimantan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

### Susunan Persidangan

**Bagus Raditya Wiradana, S.H..... Hakim;**

**Iskandar M.Y.....Panitera Pengganti;**

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum di Persidangan membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 19 April 2023, Nomor: BAPC/9/IV/RES.1.8/2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu;

1. WAHYU PRATAMA;
2. MUHAMMAD TAQYUDDIN;
3. SHERLY WARDANI;

Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara Terdakwa;

Halaman 1 dari 5 Catatan Putusan Nomor 38/Pid.C/2023/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut, sebagai berikut;

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan beserta bukti surat dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan para saksi;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 19 April 2023, Nomor: BAPC/9/IV/RES.1.8/2023;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Matahari Mall Jalan Gatot Subroto Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Matahari Departemen Store berupa 1 (satu) helai baju wanita warna merah bata merek CONNEXION, 1 (satu) helai kaos warna putih garis hitam merke COLE, 1 (satu) helai baju wanita warna putih bergaris merek DETAILS, 1 (satu) helai celana warna hitam merek NEVADA, dan 1 (satu) helai kaos warna hitam garis putih merek COLE. Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah pada saat Terdakwa menjadi kasir, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan memasukkannya ke dalam plastik dan disimpan di kantin bazar. Rencananya Terdakwa akan membawa barang-barang tersebut setelah pulang, namun belum sempat membawanya pulang, Terdakwa dan barang bukti telah berhasil diamankan oleh Saksi WAHYU, kemudian Saksi WAHYU melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Nomor 38/Pid.C/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/2023/PT.3MS/2023. Bahwa Saksi SHERLY yang merupakan sesama kasir dengan Terdakwa melihat Terdakwa mengambil pakaian-pakaian tersebut dan memasukkan ke dalam plastik dan kemudian menyimpannya di kantin samping bazar;

2. Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik PT. Matahari Departemen Store dan Terdakwa mengakui bahwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

3. Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh PT. Matahari Departemen Store adalah sejumlah Rp604.750,00 (enam ratus empat ribu rupiah tujuh ratus lima puluh rupiah);

4. Bahwa barang bukti yang diamankan dalam perkara ini adalah:

- 1 (satu) helai baju wanita warna merah bata merek CONNEXION;
- 1 (satu) helai kaos warna putih garis hitam merke COLE;
- 1 (satu) helai baju wanita warna putih bergaris merek DETAILS;
- 1 (satu) helai celana warna hitam merek NEVADA jenis HU;
- 1 (satu) helai kaos warna hitam garis putih merek COLE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 364 KUHP mengatur mengenai hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yaitu hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembedaan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana percobaan sesuai dengan Pasal 14a KUHP, sebagaimana termuat dalam amar putusan Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) helai baju wanita warna merah bata merek CONNEXION;
- 1 (satu) helai kaos warna putih garis hitam merke COLE;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) helai baju wanita warna putih bergaris merek DETAILS;

- 1 (satu) helai celana warna hitam merek NEVADA jenis HU;
- 1 (satu) helai kaos warna hitam garis putih merek COLE;

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari PT. Matahari Departemen Store, maka sudah sepatutnya ditetapkan dikembalikan kepada PT. Matahari Departemen Store;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Matahari Departemen Store;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan **LIONI PEBRIYANTI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju wanita warna merah bata merek CONNEXION;
  - 1 (satu) helai kaos warna putih garis hitam merke COLE;
  - 1 (satu) helai baju wanita warna putih bergaris merek DETAILS;
  - 1 (satu) helai celana warna hitam merek NEVADA jenis HU;
  - 1 (satu) helai kaos warna hitam garis putih merek COLE;dikembalikan kepada PT. Matahari Departemen Store;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 oleh Bagus Raditya Wiradana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, putusan ini diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iskandar M.Y., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Terdakwa dan Penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iskandar M.Y.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)